



TINJAUAN PENGUATAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN AIR MINUM

Oleh : Raodah, SH. MH

(Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan
Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Prov.Sulsel)

Disampaikan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan regulasi
BUMD se-Provinsi Sulawesi Selatan

PERMENDAGRI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN AIR MINUM

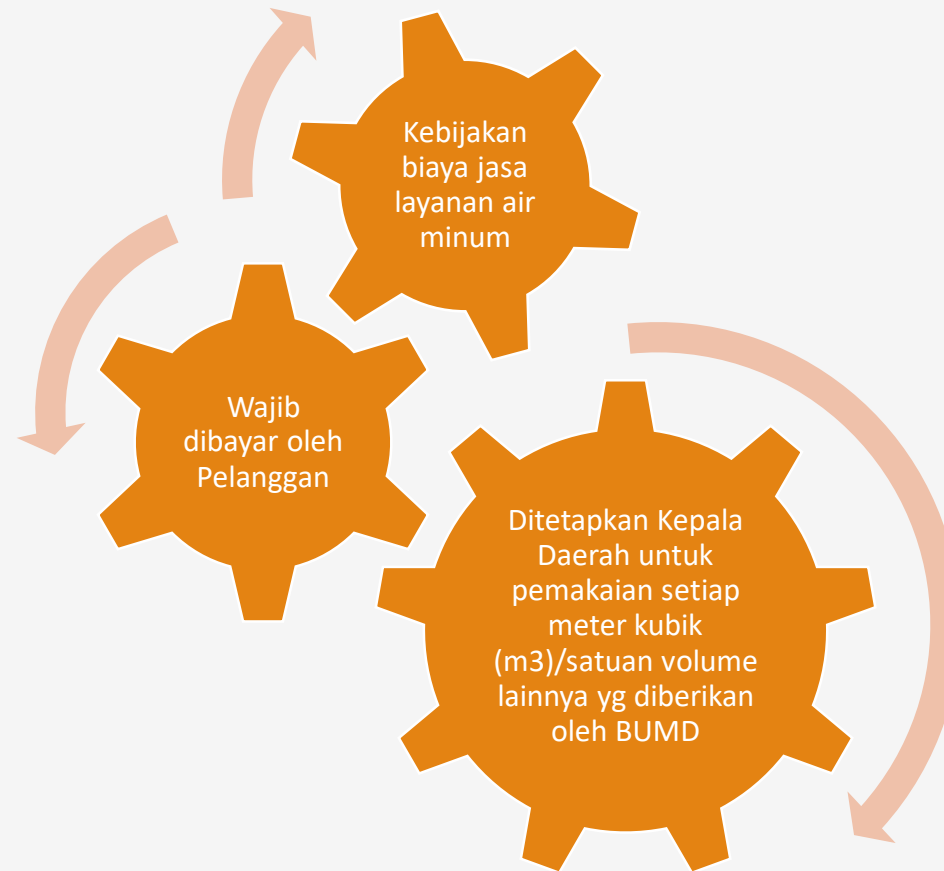


Permendagri Nomor 71
Tahun 2016

Pedoman dalam
menetapkan Tarif Air
Minum

Perlu disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat
terhadap pemerataan
akses Air Minum

Tarif Air Minum



SUBTANSI PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 71 TAHUN 2016 PERHITUNGAN DAN PENETAPAN AIR MINUM

Pasal I

- 14 ketentuan yang berubah
- Pasal 1, 5, 9, 17, 28 dan Lampiran diubah
- Pasal 7 dan 8 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 7A
- Pasal 10 disisipkan 1 ayat yakni ayat (2a)
- Pasal 14 huruf e dihapus
- Pasal 15 ayat (5) dihapus
- Pasal 25 disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a)
- Pasal 28 disisipkan 2 Pasal yakni Pasal 28A dan Pasal 28B
- Pasal 29 disisipkan 3 Pasal yakni Pasal 29A, Pasal 29B, dan Pasal 29C
- Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 31A

Pasal II

- Penetapan
- Pengundangan

SUBTANSI PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 71 TAHUN 2016 PERHITUNGAN DAN PENETAPAN AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan Tarif Rata-rata sama dengan biaya dasar

Pasal 7A

(1) Gubernur menetapkan Tarif batas atas dan Tarif batas bawah BUMD yang dimiliki Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan cara:

- a. menetapkan Tarif batas atas yaitu tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya;
- b. menetapkan Tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- c. menetapkan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling lambat pada akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penetapan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam penetapan Tarif batas atas dan Tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. Gubernur mengikutsertakan tenaga ahli/tenaga profesional.

SUBTANSI PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2020

- Pasal 9
- (1) Pelanggan BUMD dikelompokkan:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
- (5) Terhadap pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (7) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (8) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

Pasal 10

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) terdiri atas: a. nonkomersial; dan b. komersial.
- (2) Tarif bagi kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Dasar.
 - (2a) Dalam hal kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BUMD, diberlakukan Tarif berdasarkan Tarif Kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Tarif bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Penuh.

PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 71 TAHUN 2016 PERHITUNGAN DAN PENETAPAN AIR MINUM

- Pasal 25
 - (1) Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
 - (1a) Dalam perhitungan dan penetapan Tarif berdasarkan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Daerah memedomani Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A.
 - (2) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
 - (3) Kepala Daerah dapat mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d kepada Direksi.
 - (4) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris
- Pasal 28
 - Untuk perencanaan Tarif dan pengembangan BUMD Air Minum Direksi berpedoman pada Rencana Bisnis BUMD Air Minum dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD Air Minum dengan memperhatikan dokumen:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait program Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 - c. Kebijakan strategi daerah.
- Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 28A dan Pasal 28B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 28A
 - Untuk meningkatkan kinerja, Direksi melakukan langkah strategis mengurangi volume kehilangan air dengan berpedoman pada target nasional kehilangan air sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
 - Pasal 28B
 - (1) Tarif Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) dilakukan untuk pengembangan pelayanan Air Minum.
 - (2) Tarif Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keuntungan yang wajar dengan rasio laba terhadap aktiva paling rendah 10% (sepuluh perseratus).

SUBTANSI PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2020

- Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 29A, Pasal 29B dan Pasal 29C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Gubernur mewajibkan pemberian subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota apabila Bupati/Walikota menetapkan tarif dibawah pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery).
- (2) Kebijakan pemberian subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Gubernur pada saat pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam mempercepat pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery), Gubernur mendorong penyertaan modal daerah pada saat pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Gubernur mewajibkan pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pemenuhan standar pelayanan minimal Air Minum.

Pasal 29B

- (1) Dalam hal Tarif BUMD Air Minum dimiliki oleh Kabupaten/Kota tidak memenuhi pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery), Gubernur merekomendasikan melakukan restrukturisasi internal BUMD.
- (2) Restrukturisasi internal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.
- (3) Dalam hal Tarif tidak memenuhi pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery) 3 (tiga) tahun berturut-turut, Gubernur melakukan analisis kelayakan usaha BUMD Air Minum.
- (4) Berdasarkan analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil Penilaian Kinerja Gubernur merekomendasikan:
 - a. kerjasama;
 - b. penggabungan dengan BUMD Air Minum lainnya dan/atau BUMD Air Limbah; atau
 - c. mengalihkan pelayanan penyediaan Air Minum dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah atau Unit Pelayanan Teknis pada organisasi perangkat daerah.
- (5) Dalam hal memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dengan meminta pertimbangan Menteri.
- (6) Gubernur menyampaikan penetapan Tarif kabupaten/kota kepada Menteri, yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29C

- (1) Dalam hal Tarif BUMD Air Minum dimiliki oleh Provinsi tidak memenuhi pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery), Menteri merekomendasikan melakukan restrukturisasi internal BUMD.
- (2) Restrukturisasi internal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.
- (3) Dalam hal Tarif tidak memenuhi pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery) 3 (tiga) tahun berturut-turut, Menteri melakukan analisis kelayakan usaha BUMD Air Minum.
- (4) Berdasarkan analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil Penilaian Kinerja, Menteri merekomendasikan:
 - a. kerjasama;
 - b. penggabungan dengan BUMD Air Minum lainnya dan/atau BUMD Air Limbah; atau
 - c. mengalihkan pelayanan penyediaan Air Minum dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah atau Unit Pelayanan Teknis pada organisasi perangkat daerah.

SUBTANSI PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2020

13. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31A

- Penetapan mengenai Tarif batas atas dan batas bawah di Provinsi dan Kabupaten/Kota mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2022.

14. Lampiran Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perbandingan Permendagri 71 Tahun 2016 dan Permendagri 21 Tahun 2020

Permendagri 71 Tahun 2016

- Terdiri dari 6 Bab, 32 Pasal

Permendagri 21 Tahun 2020

- Perubahan dari Permendagri 71 Tahun 2016
- Terdiri dari 5 Pasal yang diubah, 7 Pasal yang disisip, 1 ayat dihapus, 2 ayat disisip dan Lampiran diubah.

Perbandingan Permendagri 71 Tahun 2016 dan Permendagri 21 Tahun 2020

Permendagri 71 Tahun 2016

- Biaya usaha dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain; dan/atau
 - e. keuntungan yang wajar.

Permendagri 21 Tahun 2020

- Biaya usaha dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain; dan/atau
 - e. dihapus

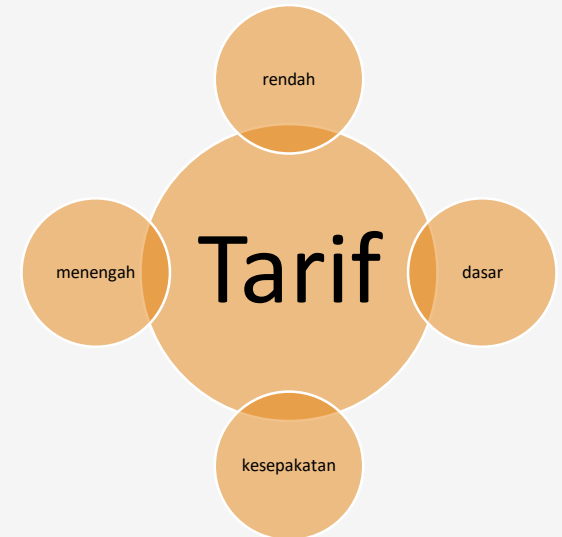
Perbandingan

Permendagri
71 Tahun
2016

- Tidak dikenal tarif batas atas dan Tarif Batas Bawah

Permendagri
21 Tahun
2020

- Dalam perhitungan dan penetapan Tarif berdasarkan keterjangkauan dan Pemulihan biaya, Kepala Daerah mempedomani Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A.



KEWENANGAN GUBERNUR (Pasal 7A)

(1) Gubernur menetapkan Tarif batas atas dan Tarif batas bawah BUMD yang dimiliki Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan cara:

a. menetapkan Tarif batas atas yaitu tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya;

b. menetapkan Tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk tahun anggaran berikutnya; dan

c. menetapkan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling lambat pada akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.

Gubernur mengikutsertakan tenaga ahli/tenaga professional.

Dalam penetapan Tarif batas atas

dan Penetapan Tarif batas bawah

KEWENANGAN GUBERNUR (Pasal 25)



KEWENANGAN GUBERNUR UNTUK PEMENUHAN SPM AIR MINUM (Pasal 29A)

Mewajibkan
Pemberian Subsidi

- Dari APBD
- apabila Bupati/Walikota menetapkan tarif dibawah pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery)
- dilakukan Gubernur pada saat pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

mendorong
penyertaan modal
daerah

- pada saat pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

KEWENANGAN GUBERNUR (Pasal 29B)

1 merekomendasikan melakukan restrukturisasi internal BUMD Dalam hal Tarif BUMD Air Minum dimiliki oleh Kabupaten/Kota tidak memenuhi pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery), yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.



2 melakukan analisis kelayakan usaha BUMD Air Minum Dalam hal Tarif tidak memenuhi pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery) 3 (tiga) tahun berturut-turut



3 Gubernur merekomendasikan :
a. kerjasama;
b. penggabungan dengan BUMD Air Minum lainnya dan/atau BUMD Air Limbah; atau
c. mengalihkan pelayanan penyediaan Air Minum dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah atau Unit Pelayanan Teknis pada organisasi perangkat daerah.
Berdasarkan analisis kelayakan usaha dan hasil Penilaian Kinerja

Kewajiban Gubernur (Pasal 29B)

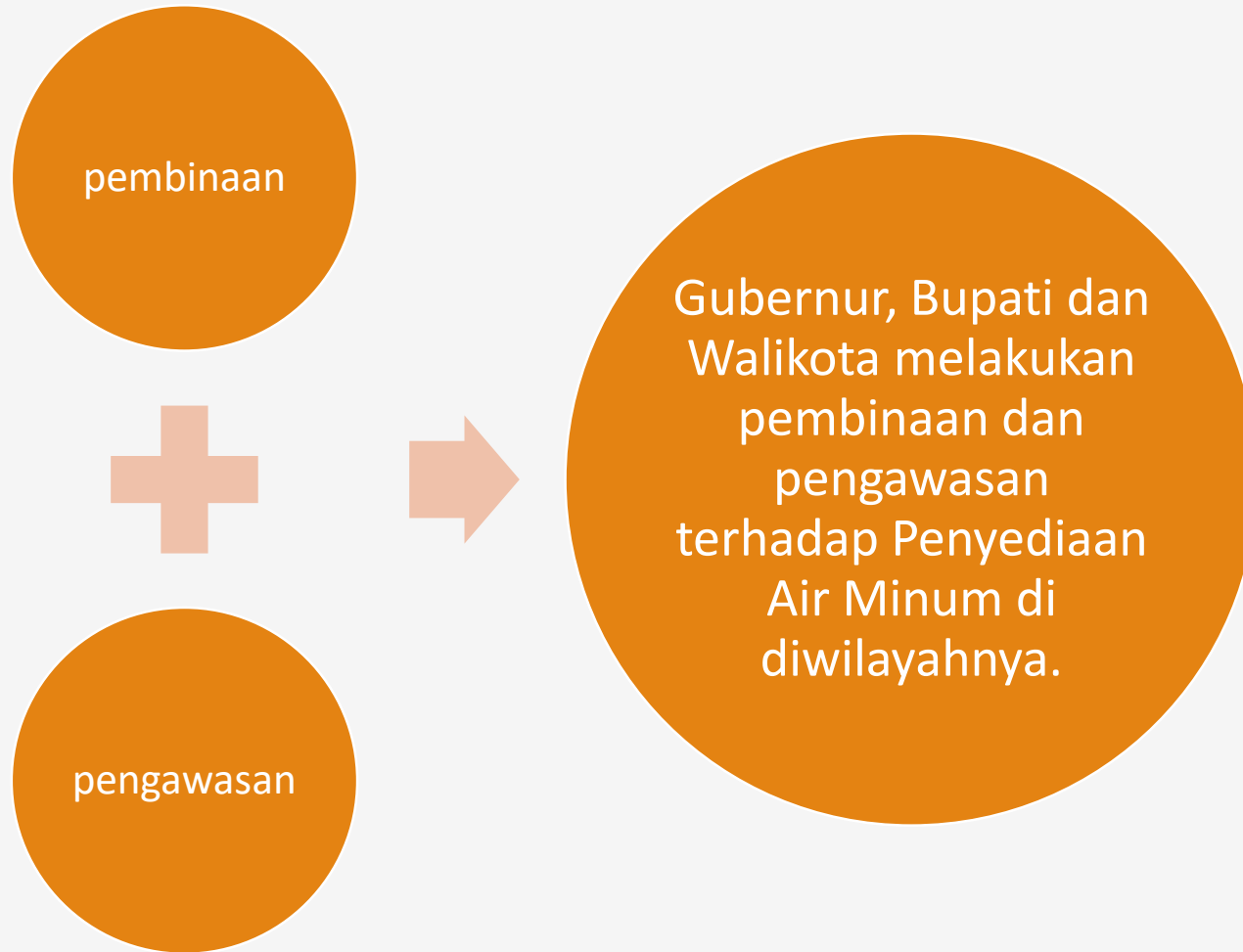


Dalam hal memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dengan meminta pertimbangan Menteri.



menyampaikan penetapan Tarif kabupaten/kota kepada Menteri

KEWENANGAN dalam Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 29 Permendagri 71 Tahun 2016)



SEKIAN



BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN

BAGIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KABUPATEN/KOTA

JL URIP SUMOHARJO NOMOR
269 MAKASSAR





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 269 Telp. 453050 - 453212 Fax : 442938 Makassar 90231

Makassar, 28 September 2022

K e p a d a

Nomor : 836/9840/EKBANG
Lamp. :
Perihal : Permintaan Narasumber

Yth. Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Sulawesi Selatan

di -

M A K A S S A R

Dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Penguatan Regulasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum Se-Provinsi Sulawesi Selatan, maka diharapkan kesediaan Bapak kiranya dapat menugaskan satu orang Pejabat untuk menjadi **Narasumber** pada Rapat dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 3-4 Oktober 2022

Waktu : *Tertampan*

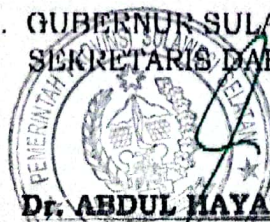
Tempat : Hotel Mercure Makassar

Jl. A. P. Pettarani No. 4, Gunung Sari, Kec.
Rappocini, Kota Makassar Sulawesi Selatan
90222

Untuk keperluan administrasi pelaksanaan Rapat, diharapkan untuk menyampaikan biodata dan bahan presentasi kepada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sulsel paling lambat tanggal 1 Oktober 2022 melalui email: emilkurnia123@gmail.com. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Kontak Person Emil Kurnia - 081999202262.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH



Dr. ABDUL HAYAT, M.Si

Pangkat : Pembina Utama
NIP. 19650405 199010 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Sulsel (sebagai Laporan) di Makassar